



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 45 tahun, agama : Hindu, Pekerjaan : Others, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Monny Aryadi Djilantik, S.Ip., S.H., M.Si., M.H., C.Med., Cparb., Aciarb., Luh Putu Ernila Utami, S.E., S.H., dan Dewi Wahyuni Sejatiningsih, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat Monny Aryadi & Partners yang beralamat di Jalan Veteran No.22, Buleleng, Bali, *Email : aryadimonny@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 45 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Kota Denpasar, Bali, Teddy Raharjo, S.H., Dewa Nyoman Triprananta, S.H., Komang Merta Dana, S.H., M.H., I Made Arjana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Teddy Raharjo, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari Nomor 20, Denpasar, Bali, *Email : teddyraharjo@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/PDT/14/II/2025/Teddy Law Firm tanggal 14 Februari 2025, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 8 Januari 2003 dengan sertifikat perkawinan bernomor register : - yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Kota Isogo-ku, Yokohama-shi, Konogawa, Jepang, pada tanggal 25 Desember 2007 yang sertifikat pernikahan tersebut telah diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Jepang dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2008 dengan nomor registrasi - dan oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sah;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - (1) Anak I, Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Juli 2008;
 - (2) ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 15 April 2016;
 - (3) ANAK III, Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 1 Juli 2019;Maka dengan demikian anak-anak tersebut adalah anak-anak yang sah;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan problematika dan dinamika dalam perjalanan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya keributan terus menerus yang menjadi dasar dari gugatan *a quo* yang dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :
 - I. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat tidak pernah dinafkahi selama menikah padahal itu adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sesuai yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT);
- III. Bahwa seketika, di waktu yang Penggugat tidak ingat waktu dimulainya, keharmonisan itu berubah dengan sikap Tergugat yang menjadi dingin, tidak peduli dan sangat jarang berkomunikasi dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui sebabnya sehingga sering terjadi keributan terus menerus yang tidak pernah terselesaikan yang sering berakhir dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik pukulan, tendangan dan caci maki yang sangat sering dilakukan di depan anak-anak dan Keluarga Tergugat;
- IV. Bahwa Penggugat sudah berusaha keras mencairkan suasana namun upaya Penggugat tetap sia-sia dan tetap berujung kepada keributan terus menerus yang tidak ada selesainya;
- V. Bahwa perubahan sikap Tergugat membuat Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin sehingga merasa tidak diperlakukan secara manusiawi sebagai manusia dan seorang istri dan Penggugat menganggap perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi;
- VI. Bahwa kebiasaan minum-minuman keras bahkan didepan anak-anak sudah menjadi kebiasaan Tergugat dan membawa pengaruh / efek negative terhadap perubahan sikap Tergugat maupun psikologis anak-anak, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga / KDRT
- VII. Bahwa sangat sering terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti memukul, menendang, mencaci maki akibat keributan terus menerus yang diperparah dilakukan di depan anak-anak dan Keluarga Besar Tergugat dan Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dimana

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar-memar dan biru lebam sudah menjadi makanan sehari-hari Penggugat;

- VIII. Bahwa seringkali Penggugat dipukul, ditendang, di caci maki seperti " kamu gak punya otak, gak pakai otak ", " kamu yang membuat saya emosi ", kamu yang membuat saya marah ", " kamu yang membuat saya pukul kamu ", " kamu sebenarnya beruntung nikah sama saya karena kamu orang asing gak bisa apa apa " dan hal ini terjadi sampai di depan anak anak dan keluarga Tergugat bahkan sering diusir dari rumah membuat Penggugat merasa kehilangan kasih sayang, kepercayaan dan harga diri;
- IX. Bahwa sekitar awal tahun 2012, Penggugat bertengkar dengan Tergugat didalam kamar dimana Penggugat dijatuhkan, dipegang kedua tangannya dan dipukuli di depan anak, namun demi menenangkan anak Penggugat mengatakan kepada anak " mama gak apa-apa, ini cuma main- main saja " agar anak tidak menangis;
- X. Bahwa sekitar pada bulan maret tahun 2014, Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Jimbaran (waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran) dimana saat itu keluarga Tergugat juga sedang berkunjung dan pada saat Penggugat sedang berkumpul dengan keluarganya, Tergugat datang ke kamar dan langsung mencengkram kedua lengan Penggugat dan langsung ditarik dengan kasar sampai ke pintu pagar rumah yang juga disaksikan keluarga Tergugat namun semua hanya diam karena takut dengan Tergugat;
- XI. Bahwa sekitar awal tahun 2015, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk pengurusan perceraian dimana uang tersebut ada di rekening Bank milik Penggugat namun waktu itu Penggugat masih berpikir untuk bercerai karena memikirkan anak pertama yang masih kecil yang pada akhirnya Penggugat lari ke kost ipar Tergugat dan Penggugat dicari oleh Tergugat dan langsung ditarik diseret kedalam mobil dan didalam mobil wajah Penggugat langsung dipukuli dengan botol minuman dan selanjutnya ketika tiba dirumah tidak boleh tidur dikamar dan tidur di sofa, yang pada menjelang pagi hari Penggugat disuruh masuk kamar dan dipaksa lagi untuk berhubungan intim yang walaupun sakit harus Penggugat lakukan dengan terpaksa karena takut dipukuli lagi, sungguh Penggugat merasa ibaratnya diperlakukan seperti budak dan binatang;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII. Bahwa terkait KDRT, dapat Penggugat sampaikan juga sering terjadi kekerasan seksual / marital rape dimana jika Penggugat menolak hubungan seksual karena sangat letih maka sudah pasti pukulan serta caci maki akan Penggugat dapatkan dari Tergugat dan pernah suatu hari Tergugat datang dalam kondisi mabuk lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kemulut Penggugat dan sungguh sangat luar biasa sakitnya dan Penggugat masih sangat trauma sampai saat ini dan hal ini jelas adalah pemerkosaan dalam rumah tangga / marital rape sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang dipertegas lagi dalam Pasal 5 UU PKDRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. **Kekerasan seksual;** atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

XIII. Bahwa Penggugat sangat sakit secara fisik dipukuli dan terhina secara batin serta selalu ketakutan jika suatu waktu Tergugat marah pasti akan dipukuli lagi dan oleh karenanya Penggugat selalu mengalah dan sifat mengalahnya Penggugat disalah artikan Tergugat bahwa semua baik-baik saja dan terus melakukan kekerasan kepada Penggugat. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain Penggugat mohon perlindungan kepada Majelis Hakim yang Mulia;

XIV. Bahwa akibat dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT, Penggugat pernah sampai susah berjalan karena ditendang oleh Tergugat di bagian paha dan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat berkata kepada Penggugat "kamu untung saya gak pukul wajah kamu, wajah kamu sudah hancur";

XV. Bahwa dampak keributan terus menerus terjadi di hadapan anak dimana saat terjadi keributan, anak kedua sering berkata ke ayahnya "papa jangan omel-omelin mama terus, papa ini marah-marah terus "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Penggugat selalu berkata "mama gak apa-apa ?" sesaat setelah Penggugat dipukuli, bahkan jika Penggugat berada di kamar bersama Tergugat, anak selalu datang agar Tergugat tidak memukuli Penggugat lagi. Penggugat sangat menderita dan sedih anak yang masih kecil bersikap seperti itu namun Penggugat harus bertahan demi anak-anak;

XVI. Bahwa Penggugat sering diusir dengan perkataan "saya pulangkan kamu ke orang tua. Kamu hidup aja di Jepang, pasti kamu susah hidup " dan waktu itu Penggugat masih memikirkan anak pertama yang masih kecil namun saat ini anak sudah besar dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan penyiksaan lahir dan batin;

XVII. Bahwa Penggugat menjadi sangat stress dengan kondisi masalah rumah tangga yang di hadapinya sehingga sempat muncul niat ingin bunuh diri namun kuasa Tuhan berkata lain, akhirnya Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dimana Tergugat langsung marah dan memanggil orang tuanya, adiknya dan iparnya ke rumah dan mengatakan tidak mau bercerai dan mengatakan " kamu disini gak ada hak apa-apa termasuk gak punya hak atas rumah, tanah dan mobil, kamu orang asing gak bisa ngapa-ngapain disini ". Lalu Penggugat merasa sedih dan sangat terhina lalu Penggugat langsung memasukan baju, laptop kedalam tas dimana saat itu tas tersebut dirampas dibawa pergi dan belum di kembalikan sampai sekarang. Dengan memakai Handphone milik anak, Penggugat menghubungi Ibu Penggugat di Jepang dimana saat itu Ibu Penggugat menangis dan membelikan tiket pesawat secara online dan dengan hanya membawa baju yang melekat di badan, dengan bantuan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, agar Penggugat dapat berangkat ke Jepang;

XVIII. Bahwa pada bulan Mei 2024, Penggugat memutuskan untuk ke Jepang dan sejak saat itu pula, komunikasi dengan Tergugat terputus baik langsung maupun tidak langsung dan Penggugat merasa sangat takut dan trauma bahkan hanya untuk sekedar mendengar suara maupun melihat wajah Tergugat;

XIX. Bahwa saat Penggugat sudah sampai di Jepang, ternyata Tergugat membuka Akun Google dan Instagram milik Penggugat dan langsung dihapus oleh Tergugat dan hal itu sangat merugikan Penggugat

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena akun tersebut milik bersama teman teman Team kerja online Penggugat yang berada di Jepang. Hal ini membuat kehilangan akses komunikasi Penggugat dan menghancurkan harga diri dan nama baik Penggugat;

XX. Bahwa karena sejak Penggugat kembali ke Jepang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama diakibatkan terjadinya keributan terus menerus serta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT, selain tidak di nafkahi dan suka minum minuman keras sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup damai dan rukun sebagai Suami dan Istri;

XXI. Bahwa Penggugat sampaikan, keributan atau perselisihan terus menerus yang terjadi juga diakibatkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering meminum minuman keras di dalam Rumah yang dilihat oleh anak-anak dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama pada pasal 26 huruf (a), (b) dan (d) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang pada intinya anak harus mendapatkan pengasuhan, pendidikan, perlindungan tumbuh kembang yang baik.

XXII. Bahwa keributan terus menerus yang disertai KDRT mendominasi kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu jelas memenuhi unsure-unsur alasan perceraian seperti yang dimaksud Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan, "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Secara limitative diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Pasal 1 huruf (f) yang menyebutkan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan untuk selanjutnya masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 UU PKDRT yang menyebutkan "setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"

XXIII. Bahwa unsure perceraian seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) yang menyebutkan "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" sangat jelas terpenuhi dengan pernahnya Tergugat memukul Penggugat

XXIV. Bahwa cekcok atau perselisihan terus menerus disertai KDRT juga diakibatkan tindakan Tergugat yang selalu meneror Penggugat secara Psikis diantaranya membatasi kegiatan sosial Penggugat dengan cara mengancam dengan melarang Penggugat pergi kemanapun serta mengambil Handphone dan Laptop Penggugat dimana diperlukan untuk berhubungan dengan orang tua Penggugat di Jepang dan jelas sudah termasuk dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Bahwa tindakan kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menderita stress, tekanan batin yang sangat luar biasa bahkan sampai saat ini Penggugat merasa trauma bertemu dengan Tergugat dan memerlukan terapi pengobatan oleh Psikolog;

XXV. Bahwa akibat cekcok terus menerus antara Tergugat dan Penggugat yang disertai KDRT yang juga didengar oleh anak-anak dan keluarga Penggugat, menyebabkan Penggugat ingin bunuh diri mengingat

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status Penggugat sebagai Warga Negara Asing dan tidak mempunyai kenalan siapapun yang bisa membantu Penggugat di Bali;

XXVI. Bahwa Konflik Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga besar masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bahkan sebelumnya telah disaksikan langsung oleh Pihak Keluarga Tergugat atas tindakan Tergugat melakukan kekerasan, pengancaman sehingga membuat Penggugat tidak berdaya dan pihak keluarga Tergugat juga tidak mencoba berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat sehingga berdampak pada psikologis Penggugat dan anak-anaknya, membuat Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dan mengakhiri kelangsungan rumah tangganya yang sudah tidak dapat dipertahankan keharmonisannya, demikian juga pihak keluarga Penggugat terutama Ibu Penggugat merasa khawatir akan keselamatan anaknya

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah – tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak tercapai;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"
6. Bahwa terdapat persyaratan secara limitative tentang alasan perceraian, sesuai Pasal 19 PP no 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat dan atau Penggugat dan Tergugat telah tidak sejalan dengan ayat (a) salah satu berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah bahwa: "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika



hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.” yang kemudian di perbaiki

Dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

8. Bahwa Penggugat percaya, Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberi putusan yang adil dengan dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat demi keselamatan jiwa, lahir dan batin Penggugat serta anak-anak, karena siapa yang menjamin keselamatan Penggugat dan anak-anak jika terjadi sesuatu yang berbahaya ?oleh karena pada saat ini yang dapat menolong dan melindungi Penggugat adalah Tuhan dan Majelis Hakim yang Mulia.
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan / keributan dan adanya KDRT sehingga Penggugat psikologisnya terganggu serta sudah pisah cukup lama maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudikiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 8 Januari 2003 dengan sertifikat perkawinan bernomor register : - yang dikeluarkan oleh kepala seksi kota Isogo-ku, Yokohama-shi, Konogawa, Jepang, pada tanggal 25 Desember 2007 yang sertifikat pernikahan tersebut telah diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Jepang dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2008 dengan nomor registrasi - dan oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAH dan PUTUS karena Perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak-Anak yang bernama :
 - I. ANAK I, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Juli 2008;
 - II. ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 15 April 2016;
 - III. ANAK III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 1 Juli 2019;
Berada dalam Asuhan bersama tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk bertemu dan tinggal serta mencurahkan kasih sayang dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) lembar salinan putusan perceraian perkara a quo sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perceraian dan untuk diregister / dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan selanjutnya telah dibaca isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat yang tidak secara jelas dan lengkap menguraikan fakta-fakta kejadian yang menjadi dasar gugatan perceraian. Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada dan hanya berdasar pada emosi sesaat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tokyo, Jepang pada tanggal 8 Januari 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat selama ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun dari awal menikah Tergugat tetap bekerja untuk biaya hidup sehari-hari layaknya Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga disaksikan anak-anak. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut tidak sampai pada tindakan kekerasan fisik, bahwa Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik didepan anak-anak seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras atau mabuk-mabukan di depan anak-anak hingga berdampak negatif pada keluarga. Tergugat sesekali mengkonsumsi minuman beralkohol dalam batas wajar dan tidak pernah sampai mengganggu ketertiban rumah tangga. Untuk mengkonsumsi alkohol itupun disaat ada acara tertentu, Tergugat selalu meminta ijin kepada Penggugat.
5. Bahwa tidak benar Tergugat menelantarkan anak-anak, setiap pagi Tergugat selalu menyiapkan kebutuhan anak-anak sekolah seperti pakaian, sarapan dan antar jemput mereka bahkan Tergugat juga selalu setiap pagi menyiapkan sarapan untuk Penggugat.
6. Bahwa Tergugat menyesalkan tindakan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan anak-anak sejak bulan Mei 2024 tanpa alasan yang jelas. Tindakan Penggugat tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi Tergugat dan anak-anak.
7. Bahwa Tergugat membantah dalil yang menyatakan “ *Penggugat sudah berusaha keras mencairkan suasana namun upaya Penggugat sia-sia dan tetapi berujung kepada keributan terus menerus yang tidak ada selesainya*”, bahwa atas dalil tersebut tidak benar Tergugat selalu di samping Penggugat, menghibur Penggugat, mengajak Penggugat jalam-jalan ditempat wisata dengan anak-anak, disaat Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat selalu ada untuk Penggugat.
8. Bahwa Tergugat masih memiliki akal sehat, KDRT (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) itu Pidana, untuk apa Tergugat lakukan kepada Penggugat, Tergugat masih sangat sayang dengan Penggugat, terhadap KDRT (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) tersebut Tergugat tidak pernah lakukan.
9. Bahwa sebenarnya saat itu Tergugat lah yang dipukul terus oleh Penggugat, Tergugat memegang tangan Penggugat supaya Penggugat tidak memukul lagi, sedikit pun Tergugat tidak melakukan perlawanan.



Disaat keluarga Tergugat berkunjung tidak ada keributan sama sekali hanya ada canda tawa.

10. Bahwa disaat itu Penggugat dan Tergugat ribut via telepon, pada saat Tergugat diproyek dan Tergugat pulang ke rumah tiba-tiba Penggugat tidak ada dirumah, Tergugat coba menghubungi saudara dan Penggugat berada di kos saudara lalu Tergugat menjemputnya dengan baik-baik, sesampainya dirumah selayaknya suami istri, Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri baik-baik, tujuan Tergugat supaya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Jawaban Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik. Replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : -, tertanggal 27- 12-2021, atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) Permit Number : -, atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan yang telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar Regno : -, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - Pemerintah Kota Denpasar, tertanggal 06 Februari 2025, atas nama I Putu Yuta Ishibasi Saputra, yang selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - Pemerintah Kota Denpasar, tertanggal 03 Februari 2025, atas nama ANAK II, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - Pemerintah Kota Denpasar, tertanggal 03 Februari 2025, atas nama ANAK III, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian dari Suami yang tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan, tertanggal 14 Februari 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi perjanjian pinjam uang (Tergugat meminjam uang ayah Penggugat untuk kepentingan beli rumah), yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Print bukti Foto lengan kanan yang mengalami kekerasan, di bulan September 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Perawatan dari Psikolog Klinis PT. Surya Bunda Usada, Klinik Utama Teratai Dharma Medika, Jl Anggrek No.32 Kaliuntu Singaraja, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 3 Februari 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tokyo pada tanggal 8 Januari 2003;
 - Bahwa di Jepang menikah itu tidak secara agama tetapi pernikahan itu mengajukan di Catatan Sipil;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2008;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak I laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun, yang kedua bernama ANAK II perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 8 (delapan) tahun dan ANAK III laki-laki berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga tersebut ada permasalahan;
- Bahwa Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga sekarang adik Saksi tersebut mengalami ketakutan-ketakutan;
- Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut terjadi sejak pertama mereka bertemu dari tahun 2002 di Jepang sudah ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat dari cerita Penggugat ke Saksi tetapi tidak pernah melihat secara langsung, Penggugat selalu bercerita ke Saksi masalah rumah tangganya, Penggugat menangis jika bercerita masalah tersebut, Penggugat juga bercerita Tergugat selalu meminta maaf saat itu juga sehingga adik Saksi merasa permasalahannya bisa diselesaikan dengan permintaan maaf dari Tergugat, tetapi hal tersebut terus terjadi berulang kali;
- Bahwa Penggugat biasa mendapat kekerasan fisik di bagian-bagian tubuh Penggugat yang tidak terlihat langsung, Saksi bisa tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga mengalami kekerasan seksual, sehingga kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga terjadi karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan seksual;
- Bahwa jika Penggugat tidak melayani Tergugat untuk berhubungan seksual, maka Penggugat akan dipukul dan dicaci oleh Tergugat dan setiap kejadian Saksi tidak pernah melihat langsung karena kalau ada Saksi dan ibu Penggugat, Tergugat tidak berbuat apa-apa, Tergugat selalu baik dihadapan kami, Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Penggugat selalu kirim pesan ke ibu kami, lalu ibu ceritakan ke Saksi, terkadang Penggugat kirim pesan juga langsung ke Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali sementara Saksi tinggal di Jepang, tetapi waktu itu ibu Saksi dan Penggugat datang ke Bali dan tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dan mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan dimana sekarang Penggugat tinggal, tetapi Penggugat sudah pulang ke Jepang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setiap ada pertengkaran Penggugat selalu diusir ke luar rumah oleh Tergugat dan kemudian kunci mobilnya diambil, kunci rumah juga diambil dikunciin dari dalam, HP dan laptop Penggugat juga disita, kejadian tersebut selalu terjadi berulang sehingga Penggugat sangat ketakutan sekali dan kalau dia mengatakan dia berada dimana, Tergugat pasti menjemput dan membawanya pulang, sehingga akhirnya Penggugat keluar dari rumah tanpa memberitahu Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke Jepang karena Penggugat selalu mendapat perlakuan tidak baik, kekerasan dan kemudian karena suaminya juga tidak bekerja, didepan anak-anak pun berani melakukan kekerasan, bahkan anak-anaknya sering menyampaikan ke Tergugat jangan sampai menyakiti mama lagi, seperti itu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa Tergugat tidak mencari Penggugat ke Jepang, tetapi kadang Tergugat mengirimkan sms dan pesan suara kepada Saksi, dan laptop Penggugat kan juga disita Tergugat dari laptop tersebut Tergugat mengetahui nomor kontak teman-teman Penggugat, kemudian Tergugat menghubungi teman-teman Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti surat P-10 berupa Print bukti Foto lengan kanan yang mengalami kekerasan, di bulan September 2015, Saksi mengetahui bukti surat tersebut karena foto tersebut dikirim Penggugat ke Saksi pada saat Penggugat mengalami kekerasan di Bali;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menghubungi Saksi dan bercerita kondisi ibu mereka yaitu Penggugat mengalami kekerasan dari ayah mereka yaitu Tergugat, bahkan di Jepang pun Tergugat sering melakukan kekerasan, saking seringnya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat maka kami ingin Tergugat berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat oleh karena itu dibuat perjanjian, tetapi tetap saja Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-8 merupakan Surat Perjanjian dari Tergugat yang tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tertanggal 14 Februari 2025;
 - Bahwa Tergugat tinggal dengan Penggugat di Jepang kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saat di Jepang Penggugat dan Tergugat tinggal berdua saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tetapi pernah suatu ketika pada saat di Jepang dan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, Penggugat menelpon ibu Saksi kemudian ibu dan ayah Saksi datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa tidak ada laporan ke pihak kepolisian, karena Penggugat memikirkan anak-anaknya jika hal tersebut dilaporkan, pernah juga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat membiarkannya saja tidak ada yang menolong Penggugat;
2. Saksi Penggugat 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa beberapa kali Saksi menerima cerita dari Penggugat kalau Penggugat ada menerima kekerasan fisik dan seksual dari Tergugat dan saat itu Saksi jatuh sakit, sehingga Penggugat merasa kasihan kepada Saksi dan setelah Saksi masuk Rumah Sakit, Penggugat tidak lagi banyak cerita masalah rumah tangganya ke Saksi, Penggugat bercerita ke kakaknya;
 - Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat sudah kembali ke Jepang;
 - Bahwa menurut Saksi seandainya Penggugat mau meneruskan pernikahannya dan bertahan demi anak-anak maka Penggugat akan terus menerima kekerasan tersebut tetapi kalau bertahan hanya demi anak-anak pasti Penggugat akan menderita oleh karena itu agar Penggugat bisa punya kesempatan untuk hidup lagi maka bercerai itu yang terbaik;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menghubungi Saksi dan bercerita kondisi ibu mereka yaitu Penggugat mengalami

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dari ayah mereka yaitu Tergugat tetapi Saksi tetap tidak bisa langsung kesana menolong Penggugat karena Saksi berada di Jepang;

- Bahwa Tergugat tinggal dengan Penggugat di Jepang kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat di Jepang Penggugat dan Tergugat berdua saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tetapi pernah pada saat di Jepang dan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, Penggugat menelpon Saksi kemudian Saksi dan suami Saksi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa dengan adanya kekerasan tersebut Penggugat tidak ada laporan ke pihak kepolisian, karena Penggugat memikirkan anak-anaknya jika hal tersebut dilaporkan;
- Bahwa ketika mendapat kekerasan Penggugat tidak berobat ke dokter karena juga memikirkan anak-anaknya tetapi sakit mental yang dialami anak Saksi tersebut sampai sekarang tidak bisa diobati;
- Bahwa untuk sakit mental tersebut Penggugat ke psikiater untuk melakukan terapi sakit mentalnya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, tertanggal 27-07-2023, atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Konfirmasi Keabsahan Pelaporan Perkawinan an. TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Acceptance Certificate of Marriage, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Sertifikat Perkawinan, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Perkawinan, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 21 Juli 2008 atas nama Anak I, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - Tanggal 15 April 2016 atas nama ANAK II, yang selanjutnya diberi tanda T-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 01 Juli 2019 atas nama ANAK III, yang selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalanya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengenal Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung Saksi dan Penggugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak I laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun, yang kedua bernama ANAK II perempuan berusia 8 (delapan) tahun dan ANAK III laki-laki berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi melihat hubungan mereka baik-baik saja, kalau ada sedikit ribut itu hal biasa saja secara Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, cuma yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ada masalah pekerjaan, karena pekerjaan itu Penggugat tidak mengurus suami dan anak-anaknya dari pekerjaan tersebut ekonomi Penggugat sekarang bagus sekali, makanya Tergugat ingin mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberi izin;
- Bahwa Tergugat pernah cerita ke Saksi kenapa Penggugat mulai terlihat dingin dan tidak merespon Tergugat beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa sebelum perkara ini Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat, tetapi kemudian tidak ada lanjutannya;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak mau cerai karena Tergugat memikirkan anak-anak, Saksi sebagai adik Tergugat melihat keponakan-keponakan Saksi juga kasian;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat tetapi juga sering di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Tukad Balian, Renon, Denpasar Bali di rumah milik Tergugat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang Penggugat tinggal, terakhir Saksi mengantar Penggugat ke Konsulat Jepang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah sekitar satu tahunan;
- Bahwa kepergian Penggugat tidak atas izin Tergugat, jadi Penggugat bilang mau keluar tetapi tidak menyebutkan tempatnya, awalnya Saksi yang mengantar Penggugat ke Bank di Renon setelah dari Bank, Penggugat meminta Saksi mengantarnya ke Konsulat dan Saksi disuruh menunggu di luar setelah itu Penggugat tidak keluar-keluar sehingga kemudian Saksi pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada sempat balik ke rumah;
- Bahwa yang membiayai anak-anak setelah Penggugat pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika terjadi tidak mungkin pernikahan mereka bertahan hingga 20 (dua puluh) tahunan dan sampai memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jepang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jepang kurang lebih sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa selama tinggal di Jepang mereka tidak ada cerita permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah di Renon tersebut apakah hasil dari Tergugat atau bantuan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dekat;
- Bahwa tidak pernah ada peristiwa Penggugat diseret di depan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah dipaksa untuk bercerai dan disuruh mengambil uangnya di ATM;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bukan mengambil handphone atau laptop Penggugat, jadi ada kecurigaan Tergugat bahwa didalam tas Penggugat tersebut ada dokumen-dokumen Tergugat dan ditakutkan akan dibawa ke Jepang sehingga Tergugat mengambil tas tersebut untuk mengambil dokumen tersebut jika kemudian didalam tas tersebut ada handphone dan laptop Penggugat sampai saat ini barang-barang tersebut masih disana posisinya;
 - Bahwa Penggugat ada komunikasi ke Saksi untuk pergi ke konsulat Jepang dan Saksi yang mengantar Penggugat ke konsulat Jepang;
 - Bahwa benar Penggugat lebih percaya Saksi, karena Penggugat selalu bercerita ke Saksi kalau ada permasalahan dengan Tergugat, tetapi perlu diketahui Penggugat ini orangnya susah sekali ditinggal kemana-mana, setiap Tergugat pergi selalu saja ditelpon oleh Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak nyaman;
2. Saksi Tergugat 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung Saksi dan Penggugat adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak I laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun, yang kedua bernama ANAK II perempuan berusia 8 (delapan) tahun dan ANAK III laki-laki berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi melihat hubungan mereka baik-baik saja, kalau ada sedikit ribut itu hal biasa saja secara Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita mengenai permasalahan rumah tangganya namun Saksi sampaikan itu hal yang biasa dalam rumah tangga;
 - Bahwa sebelum perkara ini Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat, tetapi kemudian tidak ada lanjutannya;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat tetapi juga sering di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah sekitar satu tahunan Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Penggugat tidak atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada sempat balik ke rumah;
- Bahwa yang membiayai anak-anak setelah Penggugat pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika terjadi tidak mungkin pernikahan mereka bertahan hingga 20 (dua puluh) tahunan dan sampai memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabanya Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat yang tidak secara jelas dan lengkap menguraikan fakta-fakta kejadian yang menjadi dasar gugatan perceraian. Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada dan hanya berdasar pada emosi sesaat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui fakta-fakta kejadian yang menjadi dasar gugatan perceraian telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya akan lebih relevan bila dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut tidak sampai pada tindakan kekerasan fisik, Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat. Tergugat membantah bahwa Tergugat sering minum-minuman keras atau mabuk-mabukan di depan anak-anak hingga berdampak negatif pada keluarga, dan Tergugat tidak benar Tergugat menelantarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya dan bagi Tergugat juga berhak untuk melakukan pembuktian terhadap dalil sangkalannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan bersumpah, begitu juga untuk Tergugat guna meneguhkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan bersumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan bukti T-3, T-4, dan T-6 menjelaskan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 8 Januari 2003 dengan sertifikat perkawinan bernomor register : - yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Kota Isogo-ku, Yokohama-shi, Konogawa, Jepang, pada tanggal 25 Desember 2007 yang sertifikat pernikahan tersebut telah diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Jepang dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2008 dengan nomor registrasi -;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Saksi Penggugat 1 dan saksi Saksi Penggugat 2 menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Tokyo pada tanggal 8 Januari 2003, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2008. Berdasarkan keterangan saksi Saksi Tergugat 1 dan saksi Saksi Tergugat 2 menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan rumah tangga Penggggat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kebiasaan minum-minuman keras bahkan didepan anak-anak sudah menjadi kebiasaan Tergugat dan membawa pengaruh / efek negative terhadap perubahan sikap Tergugat maupun psikologis anak-anak, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga / KDRT. Sangat sering terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti memukul, menendang, mencaci maki akibat keributan terus menerus yang diperparah dilakukan di depan anak-anak dan Keluarga Besar Tergugat dan Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dimana memar-memar dan biru lebam sudah menjadi makanan sehari-hari Penggugat. Tergugat juga sering melakukan kekerasan seksual apabila Penggugat ttidak mau melayani Penggugat berhubungan badan. Bahwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2024 Penggugat memutuskan untuk ke Jepang dan sejak saat itu pula, komunikasi dengan Tergugat terputus baik langsung maupun tidak langsung dan Penggugat merasa sangat takut dan trauma bahkan hanya untuk sekedar mendengar suara maupun melihat wajah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Penggugat 1 menerangkan pada pokoknya, bahwa Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejak tahun 2002 di Jepang, Penggugat biasa mendapat kekerasan fisik di bagian-bagian tubuh Penggugat yang tidak terlihat langsung, Saksi bisa tahu hal tersebut dari cerita Penggugat. Penggugat juga mengalami kekerasan seksual, sehingga kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga terjadi karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan seksual. Jika Penggugat tidak melayani Tergugat untuk berhubungan seksual, maka Penggugat akan dipukul dan dicaci. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali sementara Saksi tinggal di Jepang, tetapi waktu itu ibu Saksi dan Penggugat datang ke Bali dan tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dan mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke Jepang karena Penggugat selalu mendapat perlakuan tidak baik dan kekerasan. Berdasarkan keterangan saksi Saksi Penggugat 2 menerangkan pada pokoknya, bahwa beberapa kali Saksi menerima cerita dari Penggugat kalau Penggugat ada menerima kekerasan fisik dan seksual dari Tergugat, Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menghubungi Saksi dan bercerita kondisi ibu mereka mengalami kekerasan dari ayah mereka tetapi Saksi tetap tidak bisa langsung kesana menolong Penggugat karena Saksi berada di Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Tergugat 1 menerangkan pada pokoknya, bahwa Tergugat pernah cerita ke Saksi kenapa Penggugat mulai terlihat dingin dan tidak merespon Tergugat beberapa bulan terakhir ini. Bahwa sebelum perkara ini Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat, tetapi kemudian tidak ada lanjutannya. Berdasarkan keterangan Saksi Tergugat 2 menerangkan pada pokoknya, bahwa Penggugat pernah cerita mengenai permasalahan rumah tangganya namun Saksi sampaikan itu hal yang biasa dalam rumah tangga. Bahwa sebelum perkara ini Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat, tetapi kemudian tidak ada lanjutannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang ada perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Tergugat pertengkaran yang terjadi tidak sampai adanya

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan fisik, Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/ pisah ranjang sejak bulan Mei 2024 karena Penggugat telah pergi ke Jepang. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (broken married), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil pokok mengenai percekocokan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan alat bukti yang sama T-7, T-8 dan T-9 menjelaskan pada pokoknya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008;
2. ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2016;
3. ANAK III, Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka Majelis berpendapat hak asuh Anak I, ANAK II dan ANAK III diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak asuh bersama sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selaku orang tuanya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut. Dengan demikian maka petitum ketiga gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/ pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



(Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-3 peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula peristiwa perceraian ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke empat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Penggugat telah dapat dibuktikan dan seluruh petitumnya telah dikabulkan maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang lain tidak relevan untuk dipertimbangkan maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 8 Januari 2003 dengan sertifikat perkawinan bernomor Register : - yang dikeluarkan oleh kepala seksi kota Isogo-ku, Yokohama-shi, Konogawa, Jepang, pada tanggal 25 Desember 2007, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2008 dengan Nomor Registrasi -, adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak-Anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Juli 2008;
2. ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 15 April 2016;
3. ANAK III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 1 Juli 2019;

Berada dalam Asuhan bersama Penggugat dan Tergugat tanpa mengurangi hak atau menghalang-halangi masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 6 Februari 2025 Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., dan Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 28 Mei 2025, Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

TTD

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H..

Perincian biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4. Penggandaan	: Rp40.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp32.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).